

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat menyimpulkan hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara cerai talak Nomor: 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. adalah dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, maka Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Mataram menguatkan putusan nomor: 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr dengan cara menambah jumlah/nominal yang dibebankan kepada tergugat rekonvensi ataupun suami berdasarkan keterangan saksi bahwa tergugat rekonvensi memiliki 3 *Speed Boat*. Pada awal mulanya, di tingkat pertama sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) berupa Nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) dan *Mut'ah* sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah). Menjadi sejumlah Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) berupa nafkah *iddah* sebesar Rp. 13.000.000.- (Tiga Belas Juta Rupiah) dan *Mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah).
2. Implikasi yuridis terhadap putusan perkara cerai talak Nomor: 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr adalah pasangan ini pasca perceraian,

tergugat ataupun suami diwajibkan membayar kepada penggugat ataupun istri dengan sejumlah Rp. 33.000.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), beserta dengan pembebanan biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 1.541.000.- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Dan untuk istri atau penggugat rekonsvensi berupa pembebanan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Tidak hanya itu saja, terdapat juga dampak yang tidak terlihat dalam hal ini seperti halnya perubahan setatus antara keduanya yang semula menjadi suami istri sekarang menjadi duda dan janda, terjadinya pembagian harta gono dan lain sebagainya, dimana pada dasarnya hal ini juga akan berdampak terhadap keluarga kedua belah pihak.

B. Saran

Majelis Hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh aspek dan tuntutan dalam memutuskan suatu perkara, dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melalui undang-undang ataupun konstitusi yang tertulis, selain melalui undang-undang ataupun putusan hakim terdapat pula doktrin atau pendapat para ahli yang bisa dijadikan sumber hukum dan dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam pertimbangan memutuskan putusan perkara tersebut Majelis Hakim menimbang dengan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pada saat persidangan ini berlangsung sudah ada perubahan atas undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya bagi Majelis Hakim untuk mengetahui info terbaru mengenai undang-undang yang berlaku, serta pemahaman dalam metode penulisan masih kurang baik atau kurang rapih, dimana hal ini seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh Pengadilan Agama Mataram guna menambah kredibilitas sebuah institusi itu sendiri.

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, LOMBOK UTARA, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA MATARAM sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: /Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 19 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : , tanggal 10 Juli 2019;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Lingkungan Mambe Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 1 bulan 1 Minggu;

-
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) namun tidak dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa sejak tanggal 05 Mei 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;
 - a. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau diajak pulang kerumah Pemohon (Masalah tempat tinggal);
 - c. Termohon tidak menghormati Pemohon;
 5. Bahwa pada bulan 05 Juni 2019 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Pemohon sendiri sebagaimana alamat diatas, Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER.;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Mansur, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 Oktober 2019 lewat kuasa hukum yang belakangan ditunjuk oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi,

- Tidak semua benar dalil permohonan pada poin 4 karena sesungguhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tanggal 5 Mei 2019, dan penyebabnya bukan seperti yang ditalikan oleh Pemohon. Melainkan oleh hal-hal sbagai berikut:
 - a. Pemohon tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Pemohon dan Termohon telah berjanji bahwa nanti setelah menikah Termohon akan tinggal di Mataram karena akan menjaga ibu Termohon yang sedang sakit/struk dan Pemohon menyetujuinya.
 - c. Pemohon menikahi Termohon dengan itikad tidak baik, karena Pemohon hanya mementingkan nafsu semata. Karena disaat Pemohon datang dan minta dilayani nafkah bathin namun tidak terpenuhi berhubung saat itu Termohon masih dalam keadaan datang bulan/haid.
 - d. Termohon sangat menghormati Pemohon sebagai suami.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ketika suatu malam di bulan Juni 2019 ketika Pemohon datang minta dilayani ditempat tidur, namun ketika itu Termohon datang bulan

sehingga membuat Pemohon kecewa dan terus mengemasi semua pakaiannya dan terus pulang kerumahnya di alamat tersebut di atas.

- Bahwa kemudian Pemohon melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon dengan seorang perempuan bernama kabupaten Lombok barat.

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi berpenghasilan cukup besar, maka patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Muth'ah sebesar Rp200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).
 - b. Maskan sebesar Rp200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).
 - c. Kiswah sebesar Rp50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
 - d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,-(Lima juta rupiah)/bulan.
- Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon yang berjalan hanya 5 minggu, yang tekesan telah mempermainkan harakat dan martabat Termohon serta keluarga besarnya, maka sangatlah patut jika Pemohon dihukum untuk membayar kerugian secara moril Termohon sebesar Rp500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasar hal hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia majlis hakim dapat menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Muth'ah sebesar Rp200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).
 - b. Maskan sebesar Rp200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).

-
- c. Kiswah sebesar Rp50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
 - d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,-(Lima juta rupiah)/bulan.
 - e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moril Termohon sebesar Rp500.000.000,-(Lima ratus juta upiah).
 - f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, setelah adanya putusan majlis hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - g. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider.

- Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Atas jawaban Termohon, pihak Pemohon memberikan replik secara tertulis pada hari Rabu tanggal 13 Nopember sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya tidak benar seluruh dalil Jawaban Termohon, akan tetapi yang benar adalah permohonan pemohon.
2. Bahwa tidak benar Pemohon adalah pengusaha kaya raya sebagaimana didalilkan Termohon.

Bahwa dengan mendalilkan adanya kekayaan sebagaimana dalil Termohon rupanya tujuan Termohon kawin/menikah dengan Pemohon adalah untuk tujuan lain bukan karena rasa cinta dan saling mencintai untuk adanya rumah tangga yang rukun, damai dan saling mencintai. Bahwa niat pernikahan yang demikian itu adalah sangat tidak benar.

3. Bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon semasih tinggal di rumah Termohon. Bahwa sebagai suami untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah Pemohon penuhi sesuai dengan kebutuhan dasar/kebutuhan pokok dalam suatu rumah tangga kecil/Pemohon dan Termohon adalah orang yang baru menikah dan belum mempunyai keturunan dari pernikahan Pemohon dan Termohon.

-
4. Bahwa tidak benar Pemohon telah pernah berjanji nanti setelah Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon akan tinggal di Mataram karena ibu Termohon yang sedang sakit (strok).

Bahwa yang benar Termohon telah berjanji pada saat sebelum akad nikah Termohon akan mengikuti suami/Pemohon tinggal di, Kabupaten Lombok Utara untuk berumah tangga dan Termohon mengetahui bahwa Pemohon mempunyai tanggungan keluarga yang harus Pemohon bina.

Bahwa akan tetapi, Termohon ternyata tidak mau mengikuti Pemohon (tidak sesuai dengan janjinya) dengan berbagai alasan ibunya sakit strok.

Bahwa pada hal Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa mengenai ibunya sakit Termohon mengatakan kepada Pemohon sudah ada keluarga besar yang merawatnya. Bahwa Termohon selalu akan dikasi ijin untuk menengok ibunya karena sakit ke Mataram. Bahwa yang terpenting setelah menikah Termohon dan Pemohon bisa tinggal serumah di

Bahwa hal ini tidak pernah dipenuhi oleh Termohon sehingga terpaksa Pemohon pulang pergi Gili Air Mataram setiap saat, sedangkan disisi lain Pemohon di Gili Air juga mempunyai anak yang juga perlu diurus kehidupannya.

Bahwa jarak Gili Air ke rumah Termohon jaraknya bisa dibidang jauh oleh karena tidak hanya menggunakan angkutan darat tetapi juga menggunakan transportasi laut.

Bahwa disisi lain hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon setelah adanya akad nikah Pemohon dan Termohon hanya berlangsung Cuma dua hari/dua malam dari akad nikah.

Bahwa sedangkan selebihnya/seterusnya tidak pernah terjadi dengan alasan Termohon sibuk urusan anaknya, urusan kewanitaannya, pergi ke Surabaya yang Pemohon tidak mengerti urusan apa di Surabaya.

Bahwa segala biaya-biaya Termohon pergi Ke Surabaya – Mataram semuanya Pemohon yang menanggungnya disamping segala kebutuhan rumah tangga yang juga ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa setiap Pemohon berniat melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan.

Bahwa disamping itu setiap Pemohon datang ke Mataram/ke Termohon malahan Pemohon dibentak-bentak agar tidak tidur seranjang sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa perlu juga Pemohon jelaskan mengenai urusan keluarga Pemohon juga mempunyai anak di Dusun Gili Air yang juga perlu diurus kehidupannya, masa depannya, jadi Pemohon tidak bisa terus menerus tinggal di Mataram/di rumah Termohon.

Bahwa dengan adanya Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di Dusun Gili Air dan masalah-masalah lainnya sebagaimana disebutkan di atas timbul berbagai permasalahan/perselisihan dan akhirnya terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan Pemohon pulang kerumah Pemohon di Dusun Gili Air.

5. Bahwa walaupun Pemohon telah melakukan pernikahan dengan itupun Pemohon lakukan setelah Termohon sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon, Termohon tidak mau tinggal serumah dengan Pemohon. Bahwa Pemohon melakukan pernikahan dengan Sumiati setelah terlebih dahulu Pemohon menyatakan taik terhadap Termohon.
6. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan replik Pemohon tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya.
7. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil replik Pemohon tersebut di atas akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diajukan dalam perkara ini.

Jawaban Gugatan Rekonpensi.

1. Bahwa tidak benar seluruh gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi, akan tetapi yang benar adalah jawaban gugatan rekonpensi Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonpensi adalah dalil gugatan yang tidak benar dan juga tidak dapat dibenarkan. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak seluruh gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi.

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan rekonpensi point 3 dan 4, dan oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa walaupun pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut ada, namun :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mau tinggal serumah di rumah Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi setiap diajak melakukan hubungan suami istri oleh Tergugat Rekonpensi selalu menolak dengan berbagai alasan (selalu dengan alasan datang bulan);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah mau mengikuti perintah suami dan selalu menentang bahkan tidak pernah mau diajak berembuk dan membenci suami;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam keadaan tidak hamil.

Bahwa oleh karena itu dalil gugatan rekonpensi mengenai membayar kepada Penggugat Rekonpensi kewajiban :

- a. Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,-;
- b. Maskan sebesar Rp. 200.000.000,-;
- c. Kiswah sebesar Rp. 50.000.000,-;
- d. Nafkah selama masa idah sebesar Rp. 5.000.000,-;

Sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonpensi point 3 dan 4 sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa disamping itu pula tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas adalah hal yang berlebihan oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat rekonpensi point 5, dan oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonpensi yang mempermainkan harkat dan martabat Tergugat Rekonpensi dan keluarga besar Tergugat

Rekonpensi dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Rekonpensi point 5 sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa betapa rasa malu seorang suami/laki-laki yang menikahi seorang wanita ternyata setelah menikah wanitanya tidak mau ikut bersama suaminya, dan suami pulang sendiri tanpa istrinya.

Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonpensi Rp. 500.000.000,- sebagaimana dalam dalil gugatan rekonpensinyan tersebut ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh Jawaban Gugatan Rekonpensi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh Replik dan Jawaban gugatan rekonpensi tersebut di atas maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan :

Dalam Konpensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonpensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas replik yang disampaikan oleh Pemohon, pihak Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tanggal 07 Oktober 2019 kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas

2. Bahwa menanggapi dalil-dalil Replik dan Jawaban Pemohon/Tergugat Rekonpensi

tertanggal 13 Nopember 2019 adalah sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

2.1 Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang mendalilkan bahwa Permohonannya saja yang benar, karena sesungguhnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah seorang laki-laki yang mau-enaknya saja dan tidak mau bertanggungjawab;

2.2. Bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah pengusaha yang kaya raya

namun pelit, dan dengan mendalilkan demikian bukan berarti

Termohon/Penggugat Rekonpensi ingin hartanya dan tidak mencintai

Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan bahwa sesungguhnya Pemohon/tergugat

Rekonpensi adalah laki-laki yang suka mempermainkan harkat dan martabat

perempuan, hal ini terbukti jelas baru beberapa hari berpisah dengan

Termohon/Penggugat Rekonpensi, Pemohon/Tergugat Rekonpensi menikah

dibawah tangan dengan seorang perempuan dari Gerung Lombok Barat yang

saat ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan ;

2.3 Bahwa Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk menunaikan kewajibannya sesuai

dengan dalil.Jawaban dan Gugatan RekonversiTermohon ;

DALAM REKONPENSI

3. Bahwa menanggapi dalil-dalil Replik.Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

3.1. Bahwa benar seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonpensi ;

3.2. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi benar dan berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3.3. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 3 Surat Jawabannya adalah tidak benar karena Termohon/Penggugat Rekonpensi saat itu masih merawat dan menjaga ibunya yang sedang sakit bahkan sampai saat ini, begitupula Pengugat Rekonpensitidak pernah menolak berhubungan suami istri, itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa terlepas dari semua alasan Pemohon/Tergugat Rekonpensi terkait prahara rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka aturan tetaplah aturan yang harus ditegakkan lagi pula Termohon/Penggugat Rekonpensi bukanlah istri yang nuyuz;

Dan bahwa jika Termohon/Penggugat Rekonpensi meminta apa yang menjadi hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suami, itu bukanlah hal yang berlebihan karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi harus dikabulkan seluruhnya ;

3.4. Bahwa dalil-dalil jawaban Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada poin 4 surat jawabannya adalah alasan yang dibuat-buat yang hanya untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai suami yang telah menceraikan istrinya oleh karena itu jawaban yang demikian harus dikesampingkan ;

Bahwa tidak beralasan hukum jawaban Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak perlu menanggapi untuk selain dan selebihnya karena telah termuat dalam jawaban sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI : "

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian duplik diajukan, semoga dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Pemohon No: 52080532112620139 tanggal 30 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 28 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. **SAKSI KE 1** Pumur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kadus Gili Air tempat tinggal di LOMBOK UTARADibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kaena saksi adalah Kepala Dusun tempat mereka tinggal Pemohon.
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2019.
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di lingkungan Mambe, kelurahan Monjok Timur, kecamatan Selaparang, kota Mataram.
 - d. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum punya anak. Dan bahkan mereka sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2019.
 - e. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan untuk tinggal secara menetap dimana (di Mataram atau di Gili Air). Sehingga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - f. Bahwa sjak Pemohon dan Trmohon pisah rumah, keduanya sudah tidak saling berhubungan satu sama lain.
 - g. Bahwa saksi pernah berupaya member saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil. Karena Termohon untuk diajak tinggal di Gili Air tidak mau.

-
2. **SAKSI KE 2** Pumur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani (dulu kepala lingkungan Mambe) tempat tinggal di lingkungan Mambe, kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang kota Mataram, Dibawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kepala lingkungan waktu mereka menikah dan hadir ketika itu.
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2019.
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di lingkungan Mambe, kelurahan Monjok Timur, kecamatan Selaparang, kota Mataram.
 - d. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum punya anak. Dan bahkan mereka sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2019.
 - e. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan untuk tinggal secara menetap dimana (di Mataram atau di Gili Air). Sehingga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - f. Bahwa setelah menikah dua hari mereka sudah tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di Gili Air tempat/rumah Pemohon.
 - g. Bahwa Pemohon sering datang ke Mataram mencari istrinya(Termohon) tapi tidak pernah bertemu, akhirnya Pemohon marah dan mentalak Termohon, saksi diminta menyampaikan kepada Termohon, Termohon mengatakan tidak keberatan asal Pemohon mau member uang nafkah selama ditinggal Pemohon sebanyak Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah. Setelah disampaikan kepada Pemohon, dia diam saja tidak memjawab.
 - h. Bahwa waktu pernikahan mereka dilangsungkan, ketika ditanya oleh penghulu apakah tidak ada perjanjian di antara mereka sebelum pernikahan, dijawab tidak ada.

-
- i. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya sudah tidak saling berhubungan satu sama lain.
 - j. Bahwa saksi pernah berupaya memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil. Karena Termohon untuk diajak tinggal di Gili Air tidak mau.

Bahwa, Termohon juga mengajukan bukti-bukti di persidangan setelah diberikan kesempatan untuk itu. Adapun bukti yang disampaikan berupa dua orang saksi antara lain :

- I. **SAKSI KE 1 T**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di LOMBOK BARAT, di bawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon.
 - b. Bahwa setelah menikah, dua hari Pemohon balik ke tempatnya di Gili air, tapi sering juga datang ke rumah Termohon di lingkungan Mambe, kelurahan Monjok, kecamatan Selaparang, kota Mataram.
 - c. Bahwa sekitar dua bulan setelah pernikahan, tiba tiba Pemohon pergi pulang ke Gili air dan tidak pernah datang lagi. Padahal sebelum pernikahan secara tidak tertulis, Pemohon sepakat untuk tinggal dirumah Termohon di Mataram. Adapun Pemohon tidak mau diajak ke Gili air, karena di Mataram merawat ibu yang sedang sakit.
 - d. Bahwa beberapa bulan setelah itu malah terdengar Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain.
 - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak srumah lagi sejak 2 bulan pernikahan mereka.
 - f. Bahwa ketika Termohon pergi ke Surabaya, yan membiayai ongkos bolak balik dan lainnya adalah memang Pemohon.
- II. **SAKSI KE 2 T**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:

-
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karna saksi paman dari Termohon. Dan saksi baru kenal dengan Pemohon sesudah Termohon nikah dengan Pemohon.
 - b. Bahwa saksi hadir waktu mereka menikah. Seelah menikah keduanya tinggal di rumah rang tua Termohon di Monjok Mataram.
 - c. Bahwa saksi tahu sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Penyebabnya karena Pemohon idak mau inggal di rumah Pemohon di Mataram, demikian juga Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon di Gili Air. Menurut Termohon sebelum pernikahan sudah ada kesepakatan Pemohon akan tinggal d Mataram. Akan tetapi diingkari oleh Pemohon.
 - d. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah sejak dua mingguan pernikahan mereka. Saksi hamper setiap minggu datang kerumah Termohon di Monjok Mataram.

Menimbang bahwa pada akhr pemeriksaan Pmohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Sehubungan dengan perkara perdata Nomor : /Pdt.G/2019/PA.MTR telah sampai pada kesimpulan, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan sebagaimana di bawah ini.

Bahwa sebelum lebih jauh Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan ini terlebih dahulu menanggapi atas dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Tanggapan keterangan saksi-saksi Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam perkara perdata ini untuk menunjang/mendukung dalil-dalil jawaban Termohon/gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dan petitum gugatannya, mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi : SAKSI KE 1 T AR. (saksi ini adalah adik kandung Termohon/Penggugat Rekonpens);

2. Saksi II: (saksi ini adalah Paman Termohon/Penggugat Rekonpensi/Haeriyah Binti Muhammad Umar AR).

Keterangan saksi: SAKSI KE 1 T AR.

- Saksi kenal dengan Pemohon/ dan juga kenal dengan Termohon;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon/TERMOHON.;
- Saksi adalah adik kandung Termohon/;
- Saksi tahu pernikahan antara Pemohon dengan Termohon/Khaeriyah;
- Saksi yang menikahkannya, saksi menjadi walinya;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon di Mataram pada tanggal 28 April 2019;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal hanya dua malam di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon di Mataram;
- Sebelum menikah Pemohon ada janji mau tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon di Mataram;
- Setelah dua malam tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon, Pemohon mau mengajak Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, Termohon tidak mau;
- Pemohon juga tidak mau terus tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon;
- Karena keduanya tidak mau saling mengikuti tinggal bersama maka terjadi ketidak harmonisan dan terjadilah perkara ini;
- Menurut cerita orang Pemohon orang kaya, punya boat penyebrangan Bangsal ke Gili Air, Boat apa namanya saksi tidak tahu;
- Menurut Cerita orang Pemohon punya saham di Koperasi, Koperasi apa namanya saksi tidak tahu;
- Menurut saksi prediksi penghasilan Pemohon Rp. 500.000.000,- perbulan;
- Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya tidak mempunyai anak.

2. Saksi II: (saksi ini adalah Paman Termohon/Penggugat Rekonpensi/Haeriyah Binti Muhammad Umar AR).

Keterangan saksi: SAKSI KE 1 T AR.

- Saksi kenal dengan Pemohon/ dan juga kenal dengan Termohon;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon/TERMOHON.;
- Saksi adalah adik kandung Termohon/;
- Saksi tahu pernikahan antara Pemohon dengan Termohon/Khaeriyah;
- Saksi yang menikahkannya, saksi menjadi walinya;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon di Mataram pada tanggal 28 April 2019;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal hanya dua malam di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon di Mataram;
- Sebelum menikah Pemohon ada janji mau tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon di Mataram;
- Setelah dua malam tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon, Pemohon mau mengajak Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, Termohon tidak mau;
- Pemohon juga tidak mau terus tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon;
- Karena keduanya tidak mau saling mengikuti tinggal bersama maka terjadi ketidak harmonisan dan terjadilah perkara ini;
- Menurut cerita orang Pemohon orang kaya, punya boat penyebrangan Bangsal ke Gili Air, Boat apa namanya saksi tidak tahu;
- Menurut Cerita orang Pemohon punya saham di Koperasi, Koperasi apa namanya saksi tidak tahu;
- Menurut saksi prediksi penghasilan Pemohon Rp. 500.000.000,- perbulan;
- Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya tidak mempunyai anak.

**Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonpensi atas keterangan saksi
SAKSI KE 1 T AR.:**

- Mengenai Pemohon/Tergugat Rekonpensi menikah dengan Termohon tanggal 28 April 2019;
- Mengenai Hubungan suami istri terjadi hanya dua malam di rumah orang tua Termohon;
- Mengenai Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Gili Air;
- Mengenai Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon bersama Termohon;
- Mengenai Adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon benar adanya.

Dan :

- Keterangan Mengenai Pemohon sanggup/janji tinggal bersama di rumah Termohon/orang tua Termohon setelah menikah dengan Termohon, adalah keterangan yang tidak benar, Pemohon dengan tegas menyatakan menolak keterangan saksi tersebut;
- Keterangan Mengenai Pemohon adalah orang kaya punya boat penyebrangan Bangsal – Gili Air, Pemohon punya saham di Koperasi, adalah keterangan saksi tidak benar, Pemohon dengan tegas menyatakan menolak keterangan saksi tersebut;
- Mengenai penghasilan Pemohon diprediksi Rp. 500.000.000,- perbulan, jelas adalah keterangan yang tidak benar dan mengada-ada, Pemohon sangat keberatan.

Keterangan saksi :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon/TERMOHON.;
- Saksi adalah Paman Termohon;
- Saksi tahu pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi hadir menyaksikan pernikahannya;

-
- Pernikahan Pemohon dan Termohon di Mataram pada tanggal 28 April 2019;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal hanya dua malam di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon di Mataram;
 - Sebelum menikah Pemohon ada janji mau tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon di Mataram;
 - Setelah dua malam tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon, Pemohon mau mengajak Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon/, Termohon tidak mau;
 - Pemohon juga tidak mau terus tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon;
 - Karena keduanya tidak mau saling mengikuti tinggal bersama maka terjadi ketidak harmonisan dan terjadilah perkara ini;
 - Mengenai harta kekayaan Pemohon saksi tidak tahu menahu;

Tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonpensi atas keterangan saksi

- Mengenai Pemohon/ menikah dengan Termohon/Khaeriyah benar adanya;
- Mengenai hubungan suami istri Pemohon/ dengan Termohon hanya tinggal dua malam di rumah orang tua Termohon benar adanya;
- Mengenai Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon di Gili Air, benar adanya
- Mengenai Pemohon tidak mau tinggal di rumah Termohon, benar adanya;

Dan

- Mengenai janji-janji Pemohon mau tinggal di rumah Termohon/rumah orang tua Termohon, adalah keterangan yang tidak benar, dan Pemohon/Haji Muhammad Nur dengan tegas menyatakan menolaknya.

Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan Permohonan, Jawaban, gugatan rekonsensi, replik, duplik, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan sebagaimana di bawah ini.

Dalam Konpensasi.

Bahwa Permohonan Pemohon dengan segala peristiwa-peristiwa kehidupan pernikahan Pemohon dengan Termohon diakui adanya oleh Termohon setidak-tidaknya tidak dibantah atau ditolak adanya, maka permasalahannya Patutkah Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan surat bukti dan saksi-saksi : **Saksi, Kepala Dusun Gili Air , Monjok Mataram**, keterangan saksi yang benar.

Bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon membuktikan bahwa benar adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 April 2019 di Mataram. Bahwa dari keterangan saksi Pemohon dan juga dari keterangan saksi Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada kerharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan berupa bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, keterangan saksi-saksi dari kedua para pihak maka terungkap fakta telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana keterangan saksi-saksi.

Bahwa dengan demikian sangat patut permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Kesimpulan : Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut.

Dalam Rekonpensi.

Bahwa dalam perkara ini Termohon/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi. Bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan menolaknya.

Bahwa karena itu timbul permasalahan Patutkah gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya ?

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonpensi, Penggugat rekonpensi tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan dua orang saksi :

1. Saksi : SAKSI KE 1. (saksi ini adalah adik kandung Penggugat Rekonpensi/TERMOHON);
2. Saksi : (saksi ini adalah Paman Penggugat Rekonpensi/TERMOHON).

Keterangan saksi: SAKSI KE 1 T AR.

- Saksi kenal dengan Tergugat Rekonpensi dan juga kenal dengan Penggugat Rekonpensi.;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan TERMOHON.;
- Saksi adalah adik kandung TERMOHON
- Saksi tahu pernikahan antara Pemohon;
- Saksi yang menikahnya, saksi menjadi walinya;
- Pernikahan dengan Khaeriyah di Mataram pada tanggal 28 April 2019;
- Setelah menikah **Tergugat/Rekonpensi** dan Penggugat/Rekonpensi tinggal hanya dua malam di rumah Penggugat/Rekonpensi rumah orang tua Khaeriyah di Mataram;
- Sebelum menikah **Tergugat/Rekonpensi** ada janji mau tinggal di rumah Khaeriyah/rumah orang tua Khaeriyah di Mataram;
- Setelah dua malam tinggal di rumah orang tua Khaeriyah, Pemohon mau mengajak Khaeriyah tinggal bersama di rumah Haji Mohammad Nur di Gill Air, Khaeriyah menolaknya/tidak mau;

-
- **Tergugat/Rekonpensi** juga tidak mau terus tinggal di rumah Khaeriyah/rumah orang tua Khaeriyah;
 - Karena keduanya tidak mau saling mengikuti tinggal bersama maka terjadi ketidak harmonisan dan terjadilah perkara ini;
 - Menurut cerita orang Pemohon orang kaya, punya boat penyebrangan Bangsal ke Gili Air, Boat apa namanya saksi tidak tahu;
 - Menurut Cerita orang Pemohon punya saham di Koperasi, Koperasi apa namanya saksi tidak tahu;
 - Menurut prediksi saksi penghasilan Haji Muhammad Nur perbulan Rp. 500.000.000,-;
 - Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya tidak mempunyai anak.

Tanggapan Tergugat Rekonpensi atas keterangan saksi SAKSI KE 1 T AR.:

- Mengenai Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi tanggal 28 April 2019;
- Mengenai Hubungan suami istri terjadi hanya dua malam di rumah orang tua Khaeriyah;
- Mengenai Penggugat Rekonpensi tidak mau ikut tinggal dengan Tergugat Rekonpensi di Gili Air;
- Mengenai Tergugat Rekonpensi juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi bersama Penggugat Rekonpensi;
- Mengenai Adanya ketidak harmonisan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi;

benar adanya.

Dan :

- Keterangan Mengenai Tergugat Rekonpensi sanggup/janji tinggal bersama di rumah Penggugat Rekonpensi/orang tua Penggugat Rekonpensi setelah menikah dengan Penggugat Rekonpensi, adalah keterangan yang tidak benar, Tergugat Rekonpensi dengan tegas menyatakan menolak keterangan saksi tersebut;

-
- Keterangan Mengenai Tergugat Rekonpensi adalah orang kaya punya boat penyebrangan Bangsal – Gili Air, diprediksi berpenghasilan Rp. 500.000.000,- perbulan Tergugat Rekonpensi dengan tegas menyatakan menolak keterangan saksi tersebut;

Keterangan saksi :

- Saksi kenal dengan Tergugat/Rekonpensi dan juga kenal dengan Penggugat Rekonpensi.;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonpensi/TERMOHON.;
- Saksi adalah Paman Penggugat Rekonpensi;
- Saksi tahu pernikahan antara Tergugat Rekonpensi/Haji Muhammad Nur dengan Penggugat Rekonpensi/Khaeriyah;
- Saksi hadir menyaksikan pernikahkannya;
- Pernikahan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi di Mataram di Rumah Orang Tua Penggugat Rekonpensi pada tanggal 28 April 2019;
- Setelah menikah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tinggal hanya dua malam di rumah Penggugat Rekonpensi/rumah orang tua Penggugat Rekonpensi di Mataram;
- Sebelum menikah Tergugat Rekonpensi ada janji mau tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi/rumah orang tua Penggugat Rekonpensi di Mataram;
- Setelah dua malam tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi/rumah orang tua Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mau mengajak Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di rumah Tergugat Rekonpensi di Gili Air, Penggugat Rekonpensi menolaknya/tidak mau;
- Tergugat Rekonpensi juga tidak mau terus tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi/rumah orang tua Penggugat Rekonpensi;
- Karena keduanya tidak mau saling mengikuti tinggal bersama maka terjadi ketidak harmonisan dan terjadilah perkara ini;
- Mengenai harta kekayaan Tergugat Rekonpensi/Haji Muhammad Nur, saksi tidak tahu menahu;

Tanggapan Tergugat Rekonpensi atas keterangan saksi:

- Mengenai Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi/Khaeriyah benar adanya;
- Mengenai hubungan suami istri Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Khaeriyah hanya tinggal dua malam di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi, benar adanya;
- Mengenai Penggugat Rekonpensi tidak mau tinggal bersama di rumah Tergugat Rekonpensi di Gili Air, benar adanya
- Mengenai Tergugat Rekonpensi tidak mau tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi/rumah Penggugat Rekonpensi, benar adanya;

Dan

- Mengenai janji-janji Tergugat Rekonpensi mau tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi/rumah orang tua Penggugat Rekonpensi, adalah keterangan yang tidak benar, dan Tergugat Rekonpensi/Haji Muhammad Nur dengan tegas menyatakan menolaknya.

Bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi menuntut adanya untuk membayar :

- Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Maskan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Kiswah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dan,

- Uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa dari dalil-dalil dan petitum gugatan rekonpensi dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi dan atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, timbul pertanyaan apakah gugatan Penggugat Rekonpensi adalah gugatan yang Patut.

Bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sekalipun dapat menjadi saksi namun mempunyai hubungan yang sangat dekat dan merupakan keluarga atau bagian keluarga dari Penggugat Rekonpensi.

Bahwa keterangan saksi yang demikian itu dapat saja menerangkan dengan cara begini atau dengan cara begitu karena dekatnya hubungan saksi dengan Penggugat Rekonpensi untuk kepentingan Penggugat Rekonpensi.

(keterangan saksi yang demikian itu tidak dapat dipercaya).

Bahwa bilamana keterangan saksi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tidak ada bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi adalah orang kaya raya (baik dalam bukti surat maupun saksi lainnya). Dan juga tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi adalah orang kaya raya. Bahwa sebenarnya Tergugat Rekonpensi bukan orang kaya.

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, maka sudah sepatutnya gugatan rekonpensi ditolak seluruhnya.

Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonpensi mencermati Jawaban gugatan dalam Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi/Termohon Dalam Rekonpensi mengakui adanya menolak hubungan suami istri dengan Tergugat Rekonpensi. Bahwa setiap Tergugat Rekonpensi mau hubungan suami istri dengan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi selalu menolaknya dengan alasan datang bulan. Bahwa Jawaban Gugatan Dalam Rekonpensi tersebut telah membuktikan adanya Pengakuan bahwa Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz kepada suami/Tergugat Rekonpensi.

Bahwa karena itu maka sangat patut gugatan rekonpensi ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat Rekonpensi tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak seluruhnya.

Bahwa pada akhirnya Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada Jawaban gugatan rekonpensi sebagaimana disampaikan pada persidangan terdahulu.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Mansur, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini ada terjadi jawab menjawab sampai duplik. Karena itu majlis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, alasan Pemohon mau menceraikan Termohon, karena Termohon tidak mau untuk diajak tinggal bersama di rumah Pemohon di Gili air, dan Termohon tidak pernah mau diajak melakukan hubungan suami istri dengan berbagai alasan ketika Pemohon datang ke tempat Termohon yang tinggal di Mataram dan untuk tidur bersama satu ranjang saja Termohon membentak-bentak Pemohon untuk tidak mau tidur seranjang. Bahkan baru dua hari dua malam pernikahan Pemohon sudah balik ke Gili Air karena disana juga ada anak yang perlu

mendapat perhaian Pemohon, sehingga Pemohon harus bolak balik Gili Air Mataram yang jaraknya cukup jauh.

2. Bahwa dalam jawabannya Termohon mengatakan dia tidak mau melakukan hubungan suami istri karena dalam keadaan datang bulan.
3. Bahwa menurut Termohon, terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga meskipun Pemohon merupakan pengusaha kaya raya. Dalam hal ini Pemohon membantah dengan mengatakan bahwa sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah Pemohon penuhi sesuai kebutuhan dasar suatu rumah tangga kecil yang baru menikah dan belum punya keturunan. Dan Pemohon menyangkal dikatakan sebagai pengusaha kaya raya.
4. Bahwa Pemohon melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon. Hal itu dibenarkan oleh Pemohon, Dan hal itu dilakukan oleh Pemohon setelah Termohon sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Pemohon sebagai mana layaknya pasangan suami istri, Termohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon. Dan Pemohon melakukan pernikahan lagi dengan seorang yang bernama Sumisti setelah Pemohon terlebih dahulu menyatakan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahawa dengan kenyataan kejadian-kejadian yang diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali. Maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah Pengusaha kaya raya di Gili Air dan Gili Terawangan, disamping itu karena pernikahan Pemohon dan Termohon yang berjalan hanya 5 minggu tersebut, yangmana pernikahan tersebut terkesan telah mempermainkan harkat dan martabat Termohon serta keluarga besarnya maka sangatlah patut dan beralasan jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mut'ah sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).
- b. Maskan sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).
- c. Kiswah sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah). Dan juga menuntut kerugian moril Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya memberi sanggahan yang intinya sebagai berikut:

a. Bahwa walaupun pasal 149 Kompilasi Hukum Islam itu ada, namun :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau tinggal serumah dengan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi setiap dajak melakukan hubungan suami istri oleh Tergugat Rekonvensi selalu menolak dengan berbagai alasan (selalu dengan alasan datang bulan).
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mau mengikuti perintah suami dan selalu menentang bahkan tidak pernah mau diajak berembuk dan membenci suami.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak hamil.

b. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi point 5, bahkan sebenarnya Penggugat Rekonvensi yang mempermainkan harkat dan martabat Tergugat Rekonvensi dan keluarga besarnya, karena betapa rasa malu seorang suami/laki-laki yang menikahi seorang wanita ternyata setelah menikah wanitanya tidak mau ikut bersama suaminya, dan suami pulang sendiri tanpa istri.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil replik dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut yang Tergugat Rekonvensi sampaikan, maka mohon majlis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon/Penggugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam saling silang pendapat/permohonan/pernyataan yang diajukan baik oleh Pemohon dan

Termohon, majlis hakim memandang bahwa: Karena tidak ada bukti yang meyakinkan tentang nusuznya Termohon, dan Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, maka majlis perlu kembali pada Undang-undang No 1/1974 pasal 41 huruf c jungto pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon harus diwajibkan untuk memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah, dan mut'ah kepada Termohon. Mengenai besarnya harus disesuaikan dengan masa perkawinannya serta kebutuhan yang standar menurut keadaan stempat dan penghasilan Pemohon. Oleh sebab itu majlis hakim berpendapat untuk memutuskan agar mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah (Termasuk maskan dan kswah) sebesar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Adapun mengenai kerugian secara moril sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) yang diminta oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, perlu dikesampingkan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensipun merasa menanggung beban/kerugian moril. Karna tidak ada ketentuan Undang-undang mengenai hal itu, disamping sangat sulit untuk mengukur dan menentukan adanya beban/kerugian moril.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini, srta memperhatikan kesimpulan yang dsampaikan dalam perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram Kelas I A. Dalam Rekonvensi.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah(termasuk maskan dan kiswah) sebesar Rp6.000.000,-(Enam juta rupiah).
 - b. Mut'ah sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah). Dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi.
3. Menolak untuk sebagian dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memba yar beaya perkara sebesar Rp1.525.000,-(Satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1441 H. Oleh Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Kalamuddin, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hafiz, M.H.
Hakim Anggota,**

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Kalamuddin, SH., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.409.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h:	Rp. 1.525.000,-

(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
M A T A R A M**

PUTUSAN BANDING

NOMOR : 24/Pdt.G/2020/PTA.MTR
TANGGAL : 21 April 2020
TENTANG : Cerai Talak

PEMBANDING : Khaeriyah binti Muhammad Umar **AR**
TERBANDING : Muhammad Nur bin H. Daeng Sibe

Tahun 2020

P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

Khaeriyah binti Muhammad Umar AR, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Macan 7, Lingkungan Mambe Monjok, RT.- RW.-, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasa Hukumnya yaitu: **Djuliansyah Ramadhan, SH.** dan **Adliam Curcil, SH.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **AAN RAMADHAN, SH.**, beralamat dan berkantor di Jalan Kapuas V/16 Perumnas Ampenan, Mataram, dengan Surat Kuasa Khusus nomor 15/ar/pdt/II/ 2020, tanggal 20 Februari 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor 45/SK/II/ 2020, tanggal 25-02-2020; semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonveksi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

H. Muhammad Nur bin H. Daeng Sibe, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gili Air, RT.003 RW.-, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Baharudin, S.H., M.H.
2. Supratman, S.H.

3. I Made Sumadana, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 19 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram Kelas I A.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah (termasuk maskan dan kiswah) sebesar Rp 6.000.000, (Enam juta rupiah).
 - b. Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi.
3. Menolak untuk sebagian dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.541.000,- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Pebruari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mataram. Permohonan

banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Maret 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 05 Maret 2020, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mataram Nomor 457/Pdt.G/2019/ PA.Mtr tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa memori banding Pembanding tertanggal 04 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 457/Pdt.G/2019/ PA.Mtr, tanggal 19 Februari 2020 adalah Putusan yang cacat hukum dimana pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon/ Terbanding tanpa hadirnya pihak Termohon/Pembanding maupun Kuasanya, namun Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo tetap melakukan pemeriksaan terhadap perkara aquo, sepatutnya Majelis Hakim menunda pemeriksaan saksi dari Pemohon/terbanding tersebut dan memanggil Termohon/Pembading, hal ini sejalan dengan asas Hukum bahwa dalam pemeriksaan perkara persidangan adalah harus mendengarkan kedua belah pihak (**audit et alteram partem**), sehingga Pengadilan harus mengusahakan semaksimal mungkin agar pada setiap persidangan kedua belah pihak untuk hadir.
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Mataram dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 19 Februari 2020, halaman 27 hanya mempertimbangkan alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan, sementara Hakim Judex Factie Pengadilan Agama Mataram atas Fakta dan pengakuan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana pada poin 4 dimana Pemohon melakukan pernikahan diam-diam tanpa adanya persetujuan dari istri dan tanpa adanya **Akta Cerai** baik Cerai gugat maupun Permohonan Talak secara resmi dari Pengadilan Agama yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam putusannya.
3. Bahwa terhadap putusan Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 19 Februari 2020 Judex Factie Pengadilan Agama Mataram tidak mempertimbangkan atas Gugatan Rekonvensi Termohon/ Pembanding masalah Nafkah Iddah sebagaimana didalam

putusan Halaman 30 pada poin 1 dengan menggabungkan Nafkah Iddah (Termasuk maskan dan kiswah), sementara menurut ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 153 ayat (2) huruf b. Menyatakan " apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih Haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari." sehingga terhadap putusan tersebut tidak ada kepastian Hukum mengenai masa iddah dan Nafkah Iddah yang harus diterima oleh Termohon/Pembanding sebagai istri yang dicerai talak oleh mantan suami, sementara bekas suami/mantan suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istri yang ditalak sebagaimana yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Akibat putusnya Perkawinan Akibat Talak pasal 149 huruf a dan b.

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana diuraikan dalam surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 10 Mataram. Adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa seluruh alasan-alasan Memori Banding Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tanggal 04 Maret 2020, adalah luapan emosional belaka karena merasa tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Mataram yang dimohonkan banding tersebut. Bahwa alasan-alasan Memori banding Pembanding yang demikian itu bukan alasan-alasan banding dan disamping itu juga alasan-alasan banding tersebut adalah alasan yang tidak benar seluruhnya dan oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.
Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 457/Pdt.G/2019/ PA.Mtr tanggal 19 Februari 2020, adalah putusan yang sudah tepat, benar, sesuai hukum dan telah mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut sudah sepatutnya dikuatkan seluruhnya.
2. Bahwa alasan Memori Banding Pembanding seluruhnya dengan berbagai alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Memori bandingnya tersebut hanyalah bersifat mengulang-ulang hal-hal ataupun fakta-fakta ataupun bukti-bukti

yang telah dipertimbangkan dengan tepat, benar, sesuai hukum dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Pengadilan Agama Mataram sehingga melahirkan putusannya yang sesuai dengan keadilan yang sesungguhnya tersebut.

Bahwa alasan memori banding Pembanding yang mengatakan Putusan pengadilan Agama Mataram No. 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 19 Februari 2020 cacat hukum dimana pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tanpa hadirnya pihak Termohon/Pembanding maupun kuasanya, bukanlah alasan-alasan banding.

Bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam bersidang jelas telah mengikuti kalender sidang Pengadilan Agama Mataram sendiri tidak mengikuti kehendak Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding semau-maunya.

Bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara ini oleh para pihak telah dipertimbangkan sesuai hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram sehingga melahirkan putusan yang sudah tepat, benar dan patut sedemikian itu.

Bahwa oleh karenanya banding Pembanding sudah sepatutnya ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 457/Pdt.G/2019/ PA.Mtr tanggal 19 Februari 2020 tersebut sudah sepatutnya dikuatkan.

3. Bahwa alasan-alasan Memori Banding Para Pembanding yang mengatakan Putusan pengadilan Agama Mataram tersebut tidak mempertimbangkan atas gugatan rekonpensi Termohon/Pembanding masalah nafkah idah, jelas bukanlah alasan banding dan juga alasan yang tidak benar.

Bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam mengadili perkara ini telah mempertimbangkan segala hal dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang dan hukumnya yang berlaku dalam perkara ini sehingga melahirkan putusan yang tepat, benar dan patut sedemikian itu.

Bahwa alasan-alasan banding Pembanding tersebut hanyalah mengulang-ulangi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan Agama Mataram.

Bahwa karena itu sudah sepatutnya banding Pembanding ditolak seluruhnya dan sudah sepatutnya Putusan pengadilan Agama Mataram Nomor : 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 19 Februari 2020 tersebut dikuatkan.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 04 Maret 2020, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 457/Pdt.G/2019/ PA.Mtr;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 05 Maret 2020 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 457/Pdt.G/2019/ PA.Mtr;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 20 Maret 2020 dengan Nomor 0024/Pdt.G/2020/PTA. Mtr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dengan surat Nomor W22-A/467/HK.05/III/2020, tanggal 20 Maret 2020, dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Pebruari 2020, dan pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Agama Mataram tanggal 19 Pebruari 2020 Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili pokok perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri atas Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 19 Pebruari 2020 *Masehi* serta surat-surat yang ada kaitannya dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram

berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram Dalam Konvensi sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap persidangan pemeriksaan alat bukti/saksi tetap dilaksanakan padahal Pembanding tidak hadir dipersidangan. Keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena ketidak hadirannya Pembanding dipersidangan pada saat itu tanpa alasan yang sah, apalagi pada sidang sebelumnya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Agama Mataram telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sebenarnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak akan terjadi apabila salah satu pihak ada yang mengalah, namun kenyataannya masing-masing pihak tetap mempertahankan egonya masing-masing, bahkan keadaan tersebut diperparah dengan kepulangan Pemohon Konvensi ke rumahnya sendiri dan dirumahnya Pemohon Konvensi justru melaksanakan pernikahan dibawah tangan dengan wanita lain. Akibat kejadian tersebut keduanya terus pisah rumah, yang hingga saat diperiksa perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Mataram keduanya telah pisah rumah hampir satu tahun lamanya, dan selama tersebut tidak ada tanda-tanda keduanya mau hidup rukun lagi sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mengupayakan perdamaian baik melalui mediator maupun melalui keluarga, bahkan setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan perdamaian, namun upaya tersebut tidak membawa hasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang benar-benar telah pecah (*broken marriage*). Hal ini tentunya telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

sehingga dengan demikian jalan yang paling baik untuk keduanya yaitu dikabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 19 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* Dalam Konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga sudah mempelajari berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 457/Pgt.G/2019/PA.Mtr Dalam Rekonvensi serta surat-surat yang ada kaitannya dengan perkara aquo, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram Dalam Rekonvensi tersebut sudah benar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat dengan besaran/nominal jumlah uang yang telah ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat Banding akan memperbaiki sebagaimana pertimbangan hukum tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang berprofesi sebagai pengusaha kayu dan mempunyai 3 (tiga) unit Speed Boat, hal ini berdasarkan keterangan saksi Fahmi bin Muhammad Umar yang katanya mendengar dari pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak kesulitan dalam mencari penghasilan, apalagi yang bersangkutan sudah berani menikah lagi dengan wanita lain. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan beban kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk kehidupan Penggugat Rekonvensi di kota Mataram dengan layak;

Menimbang, bahwa walaupun hanya berdasarkan keterangan dari satu orang saksi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) unit Speed Boat serta pengusaha kayu dan yang jeles sudah berani kawin lagi, hal ini setidaknya-tidaknya dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang mampu. Oleh karena itu layak apabila

Tergugat Rekonvensi diharuskan untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mohon nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maskan sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Kiswah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana dimaklumi bahwa selama masa iddah 90 hari adalah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk menjamin kehidupan Panggugat Rekonvensi sebagai istrinya, yaitu berupa makan, tempat tinggal dan pakaian. Untuk makan selama masa iddah 90 hari yaitu $90 \times \text{Rp.100.000,00} = \text{Rp.9.000.000,00}$ (Sembilan juta rupiah), sedangkan untuk tempat tinggal selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk pakaian yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jadi nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya minta mut'ah berupa uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebagaimana fakta hukum yang didapat dalam persidangan, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalani kehidupan sebagai suami istri hanya selama 1 bulan 7 hari, setelah itu Tergugat Rekonvensi pulang kerumahnya sendiri hampir satu tahun lamanya tidak mengurus Penggugat rekonvensi bahkan Tergugat Rekonvensi sudah berani kawin lagi secara diam-diam, sehingga tentunya selama tersebut Penggugat Rekonvensi merasa terpukul dan tersiksa hati dan perasaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding bersepakat bahwa layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian/cerai talak tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram selain yang tersebut diatas, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 457/Pdt.G/2019/ PA.Mtr. tanggal 19 Pebruari 2020 *Masehi* Dalam Rekonvensi, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah terurai tersebut diatas baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi sekaligus dianggap sebagai tanggapan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding, demikian juga segala sesuatu yang disampaikan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dianggap juga telah ikut serta dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 19 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*;

DALAM REKONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 19 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari, termasuk maskan dan kiswah, sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Marzuqi, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H, M.H.**, dan **Drs. H. Kt. Madhuddin Jamal, S.H. M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuranisatun, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Marzuqi, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttt

Drs. H. Kt. Madhuddin Jamal, S.H. M.M.

Panitera Pengganti,

ttt

Nur Anisatun, SH. M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,00
3. Biaya Administrasi	Rp.	134.000,00
	Jumlah	Rp. 150.000,00
		(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.